

Bisnis Indonesia, Selasa, 29 Maret 2011



## **PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 106 Jakarta 11440 Telepon : (021) 5666999 (Hunting) Fax : (021) 5663069  
e-mail : totalbp@totalbp.com Website : http://www.totalbp.com

### **PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Direksi PT Total Bangun Persada Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa pada hari Kamis, 28 April 2011 akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RAPAT").

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2.c. Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk RAPAT tersebut akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, pada hari Rabu, 13 April 2011.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah:

- a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 12 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, 12 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelola kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Perlu diingatkan bahwa setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara rapat harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2.g. Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usulan yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usulan yang bersangkutan diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan; dan
- c. Menurut pendapat Direksi, usulan itu berhubungan langsung dengan usaha atau kepentingan Perseroan.

Jakarta, 29 Maret 2011  
**DIREKSI PERSEROAN**

Investor Daily, Selasa, 29 Maret 2011



## **PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Jl. Leljend. S. Parman Kav. 106 Jakarta 11440 Telepon : (021) 5666999 (Hunting) Fax : (021) 5663069  
e-mail : totalbp@totalbp.com Website : http://www.totalbp.com

### **PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Direksi PT Total Bangun Persada Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa pada hari Kamis, 28 April 2011 akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RAPAT").

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2.c. Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk RAPAT tersebut akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, pada hari Rabu, 13 April 2011.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah:

- a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 12 April 2011. sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, 12 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Perlu diingatkan bahwa setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara rapat harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2.g. Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usulan yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usulan yang bersangkutan diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan; dan
- c. Menurut pendapat Direksi, usulan itu berhubungan langsung dengan usaha atau kepentingan Perseroan.

Jakarta, 29 Maret 2011  
**DIREKSI PERSEROAN**